



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bunggang, RT.01 RW.001, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bukgang, RT. 001 Rw. 001, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 12 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Blp pada tanggal 12 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1437 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Bunggang, Desa

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binturu, Kecamatan Larompong, kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/011/III/2018 tertanggal 8 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bungkar, RT. 001 RW. 001, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama 10 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Rafly bin Bahri, umur 2 tahun Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Blp, tanggal 28 November dan 5 Desember 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0050/011/III/2018 tertanggal 8 Maret 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bung Kang, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Binturu;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah penggugat dan tergugat diantara 3 (tiga) rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak anak penggugat dan tergugat yang bernama Rafly baru saja lahir, anak tersebut sekarang sudah berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat;

**2. Saksi II**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bungkar, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Binturu;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah penggugat dan tergugat diantara 4 (empat) rumah, saksi telah bertetangga dengan penggugat sejak masih kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi pernah mendapati penggugat dan tergugat saling cuek dan tidak saling sapa;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak anak penggugat dan tergugat yang bernama Rafly baru saja lahir, sampai saat ini keduanya sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0050/011/III/2018 tertanggal 8 Maret 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Selasa, 8 Maret 2016, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

- a. Pada bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkar;
- b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
- c. Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Blp



tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak anak penggugat dan tergugat yang bernama Rafly baru saja lahir, anak tersebut sekarang sudah berumur 2 (dua) tahun, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk tergugat dan **saksi Saksi II** menerangkan bahwa saksi pernah mendapati penggugat dan tergugat saling cuek dan tidak saling sapa, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak anak penggugat dan tergugat yang bernama Rafly baru saja lahir, sampai saat ini keduanya sudah berpisah selama 2 (dua) tahun, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah selama 2 (dua) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama (2 tahun) dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijiriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Blp



**Helvira,SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

Ttd

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Musdalifah, SH., MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 425.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp. 891.000,00**

**(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Marisa, 5 Januari 2018

Salinan putusan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera,

Drs. Suharliis Hulawa.